



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 221/ Pid.B/ 2018/ PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ADI YULIASTONO , SE Bin ACHMAD
Tempat Lahir	: Magelang
Umur / Tgl. Lahir	: 40 Tahun / 09 Juli 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun Mandingan RT 02 Desa 02 Desa Kebonagung Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Agustus 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
- Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018
- Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal terhitung mulai tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 221/ Pid.B/ 2018/ PN.Btl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/ Pid.B/ 2018/ PN.Btl tentang penetapan hari sidang;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, dengan Surat Kuasanya sebagaimana tertanggal 17 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 17 Oktober 2018 No. 111/SK.Pid/2018/PN Btl yakni 1. R.WIDHIE ARIE SULISTGYO, SH.M.Hum, 2. ALUN BAYU KRISNA, SH.MH., 3. HERI ANTORO, S.H. Kesemuanya adalah Advokat yang beralamat di Pusat Bantuan Hukum Peradi Sleman (PBH PERADI SLEMAN) Jl. Gito Gati, Denggung, Tridadi Sleman, D.I. Yogyakarta.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI YULIASTONO,SE Bin ACHMAD bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan alternatif Kesatu kami yaitu melanggar pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 01 Mei 2018 dengan tulisan dengan tulisan tangan menggunakan tinta warna biru **dan** 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran dari Koperasi "Sejahtera Bersama' dengan nomor rekening : 036-72-00429 atas nama Sumarto **dilampirkan dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ADI YULIASTONO,SE Bin ACHMAD pada hari
Minggu tanggal 05 Januari 2017 sekira 19.00 WIB , atau setidaknya pada waktu
tertentu dalam tahun 2017, bertempat di dusun Kujon/Pelemmadu Desa
Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul atau setidaknya ditempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul,
dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan
tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang
maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya saksi Sumarto mempunyai hutang dengan pihak
"Koperasi Sejahtera Bersama" pada tahun 2013 sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat atas nama
Sumarni , kemudian saksi Sumarto sudah beberapa kali membayar angsuran/
mencicil beberapa kali dan kemudian macet, sampai akhirnya pihak koperasi
menagih untuk membayar hutang pokok ,bunga dan denda kurang lebih Rp.
70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Kemudian saksi Sumarni bercerita
kepada Sumarto (Anaknya Sumarni) kalau teman sekolahnya mempunyai anak
menantu yang bernama Adi Yulianto bisa menguruskan permasalahannya
dengan pihak "Koperasi Sejahtera Bersama".

Kemudian saksi Sumarto berkenalan dengan terdakwa awal bulan
Agustus tahun 2017 , terdakwa mengaku bekerja di Bank Mandiri di Jalan Solo
Yogyakarta. Saksi Sumarto dan terdakwa berbicara tentang sertifikat yang
digunakan untuk jaminan di Koperasi Sejahtera Bersama, dan terdakwa bilang
kalau sanggup menguruskan sertifikat yang digunakan untuk jaminan tersebut
dengan menyediakan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Karena dengan kata-kata terdakwa berpengalaman dibidang
perbankan dan mempunyai hubungan baik dengan Kepala Disperindagkop ,
sehingga saksi Sumarto percaya dan akhirnya saksi Sumarto pada hari Minggu

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 19.30WIB dirumah saksi Sumarni di dusun Kujon/Pelemmadu Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul saksi Sumarto menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) . Setelah saksi Sumarto menyerahkan uang kepada terdakwa , terdakwa bilang kepada saksi Sumarto bahwa masalah hutang dengan Koperasi Sejahtera Bersama tersebut sekitar 2 (dua) hari . Setelah jatuh tempo selama 2 (dua) hari pada tanggal 15 Agustus 2017 saksi Sumarto menghubungi terdakwa menanyakan pelunasan , terdakwa bilang sebagai bahwa belum selesai dengan alasan sertifikat yang digunakan sebagai jaminan berada di Kantor Koperasi Sejahtera Bersama Pusat Bogor.

Pada sekitar bulan Nopember 2017 saksi Sumarto membutuhkan uang kemudian saksi Sumarto meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bulan Pebruari 2018 saksi Sumarto meminta uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kirim doa ayah kandung.

Sekitar bulan Maret 2018 petugas Koperasi Sejahtera Bersama mendatangi / menemui saksi Sumarti tentang pelunasan hutang. Saksi Sumarni dan saksi Sumarto jadi curiga terhadap terdakwa kenapa sudah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa tetapi pihak dari Koperasi Sejahtera Bersama masih meminta uang pelunasan.

Saksi Sumarto menemui terdakwa tentang pelunasan hutang Koperasi Sejahtera Bersama, akhirnya terdakwa mengakui bahwa uang milik Sumarto digunakan untuk membayar haji plus ayah kandung terdakwa. Terdakwa dengan surat pernyataan meminta waktu untuk mengembalikan uang kepada saksi Sumarto sampai tanggal 07 Mei 2018 . Namun setelah jatuh tempo tanggal 07 Mei 2018 terdakwa tidak mengembalikan uang milik Sumarto , saksi Sumarto melaporkan terdakwa ke Polsek Imogiri.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sumarto menderita kerugian yang jumlah seluruhnya mencapai lebih kurang sebesar Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ADI YULIASTONO,SE Bin ACHMAD pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya saksi Sumarto mempunyai hutang dengan pihak "Koperasi Sejahtera Bersama" pada tahun 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat atas nama Sumarni , kemudian saksi Sumarto sudah beberapa kali membayar angsuran/ mencicil kali dan kemudian macet, sampai akhirnya pihak koperasi menagih untuk membayar hutang pokok ,bunga dan denda kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Kemudian saksi Sumarni bercerita kepada Sumarto (Anaknya Sumarni) kalau teman sekolahnya mempunyai anak menantu yang bernama Adi Yulianto bisa menguruskan permasalahannya dengan pihak "Koperasi Sejahtera Bersama".

Kemudian saksi Sumarto berkenalan dengan terdakwa awal bulan Agustus tahun 2017 , terdakwa mengaku bekerja di Bank Mandiri di jalan Solo Yogyakarta. Saksi Sumarno dan terdakwa berbicara tentang sertifikat yang digunakan untuk jaminan di Koperasi Sejahtera Bersama, dan terdakwa bilang kalau sanggup menguruskan sertifikat yang digunakan untuk jaminan tersebut dengan menyediakan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Akhirnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 19.30WIB di rumah saksi Sumarni di dusun Kujon/Pelemadu Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul saksi Sumarto menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) . Setelah saksi Sumarto menyerahkan uang kepada terdakwa , terdakwa bilang kepada saksi Sumarto bahwa masalah hutang dengan Koperasi Sejahtera Bersama tersebut sekitar 2 (dua) hari . Setelah jatuh tempo selama 2 (dua) hari pada tanggal 15 Agustus 2017 saksi Sumarto menghubungi terdakwa menanyakan pelunasan , terdakwa bilang sebagai bahwa belum selesai dengan alasan sertifikat yang digunakan sebagi jaminan berada di Kantor Koperasi Sejahtera Bersama Pusat Bogor.

Pada sekitar bulan Nopember 2017 saksi Sumarto membutuhkan uang kemudian saksi Sumarto kemudian saksi Sumarto meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bulan Pebruari 2018 saksi Sumarto meminta uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kirim doa ayah kandung.

Sekitar bulan Maret 2018 petugas Koperasi Sejahtera Bersama mendatangi menemui saksi Sumarni tentang pelunasan hutang. Saksi Sumarni dan saksi Sumarto jadi curiga terhadap terdakwa kenapa sudah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa tetapi pihak dari Koperasi Sejahtera Bersama masih meminta uang pelunasan.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sumarto menemui terdakwa tentang pelunasan hutang Koperasi Sejahtera Bersama, akhirnya terdakwa mengakui bahwa uang milik Sumarto tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin digunakan saksi Sumarto digunakan untuk membayar haji plus ayah kandung terdakwa. Terdakwa dengan surat pernyataan meminta waktu untuk mengembalikan uang kepada saksi Sumarto sampai tanggal 07 Mei 2018 . Namun setelah jatuh tempo tanggal 07 Mei 2018 terdakwa tidak mengembalikan uang milik Sumarto , saksi Sumarto melaporkan terdakwa ke Polsek Imogiri.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sumarto menderita kerugian yang jumlah seluruhnya mencapai lebih kurang sebesar Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DHENY HASCARYO dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan uang senilai Rp. 48.000.000,- diberitahu oleh saksi Sumarto.
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Sejahtera Bersama.
- Bahwa terdakwa Adi Yulistono pernah ketemu dengan saksi di kantor Koperasi Sejahtera Bersama dan [ernah via telepon.
- Bahwa saksi Sumarto mengajukan kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima pulu juta rupiah) sekitar tahun 2013 di Koperasi Sejahtera Bersama dengan jaminan Sertifikat tanah/bangunan atas nama saksi Sumarni (ibu kadung Sumarto) . Bahwa awalnya saksi Sumarto tersebut tertib mengangsur kurang lebi 5 (lima) bulan , kemudian angsuran macet hingga sekarang, sehingga angsuran kredit tersebut macet menurut sistem tertanggal 14-10-2018 hutang plus denda menjadi sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah ke kantor Koperasi Sejahtera Bersama sekitar bulan Maret 2018, yang intinya terdakwa membicarakan permasalahan kredit macet milik saksi Sumarto dan akan melakukan pelunasan kredit tersebut. Terdakwa bilang kalau ada dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan, kemudian saksi akan mengusahakan untuk mengajukan keringanan di kantor pusat, tetapi uang harus ada

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Btl.



sekarang , namun terdakwa bilang bahwa uangnya sekarang belum siap. Kemudian terdakwa sampai sekarang tidak memberi kabar kembali.

- Bahwa setelah pertemuan itu, saksi sempat berkomunikasi lewat pesan singkat (SMS) kepada terdakwa tentang bagaimana pelunasan kreditnya Sumarto tersebut, terdakwa menjawab kalau dananya belum siap.

- Bahwa awal bulan Mei 2018 saksi menemui Sumarni selaku atas nama jaminan kredit didusun Sabrangan, Sriharjo, Imogiri, Bantul, saksi Sumarni bilang kepada saksi kalau sudah menitipkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- kepada terdakwa untuk pelunasan kredit.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi SUWARNI dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi ada hubungan keluarga sebagai ibu mertua.

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah melakukan penggelapan.

- Bahwa yang menjadi korban penggelapan dalam perkara ini adalah saksi Sumarto

- Bahwa pernah saksi Sumarni minta tolong untuk mencarikan pinjaman kepada terdakwa , karena terdakwa pernah bekerja di Bank Mandiri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ternyata terdakwa menggunakan uang milik Sumarto atau Sumarni untuk pelunasan hutang di koperasi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

3. Saksi SUMARTO dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan *keluarga*.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi.
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 19.30WIB di rumah saksi Sumarni di dusun Kujon/Pelemmadu Desa *Sriharjo*, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul saksi Sumarto menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh ibunya (Sumarni) , bahwa terdakwa (menantunya Suratmi) bisa menguruskan permasalahan hutang di Koperasi Bersama karena terdakwa bekerja di bank Mandiri. Kemudian terdakwa sekitar tahun 2017 datang kerumah ibunya(Sumarni), kemudian saksi dan terdakwa membicarakan tentang sertifikat yang digunakan untuk jaminan di Koperasi Sejahtera Bersama. Kemudian terdakwa sanggup mengambil sertifikat dengan dana Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Kemudian saksi mencari pinjaman uang teman terkumpul Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) . Setelah terkumpul uang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian saksi bilang kalau uang ada sebesar Rp. 55.000.000,- (lima *pulu* lima juta rupiah), terdakwa bilang tidak apa apa, uang tersebut saksi serahkan pada terdakwa. Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) lalu bilang “ dua hari permasalahn dengan koperasi Sejahtera Bersama selesai”. Saksi percaya dengan kata-kata terdakwa karena berpengalaman dan bekerja di bank.
- Selang dua hari saksi menanyakan kepada terdakwa menghubungi terdakwa menyakan pelunasan tersebut,jawab terdakwa bahwa belum selesai karena sertifikat sebagai jaminan di kantor pusat koperasi, sehingga uang tersebut masih dibawa terdakwa, karena saksi membutuhkan uang , saksi *meminta* sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bulan pebruari 2018 saksi meminta kembali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk acara kirim doa ayah saksi.
- Pada bulan tidak ingat pada tahun 2018 pihak Koperasi Sejahtera Bersama datang kerumah ibu Sumarni menanyakan pelunasan hutang Akhirnya terdakwa menemui saksi bahwa uang

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut digunakan untuk naik haji plus ayah terdakwa. Terdakwa akan mengembalikan bulan April 2018 akan dikembalikan, namun tanggal 01 Mei 2018 terdakwa datang kerumah saksi membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang saksi pada tanggal 07 Mei 2018, setelah jatuh tempo tanggal 07 Mei 2018 tidak bisa *mengembalikan*, sehingga tanggal 11 Mei 2018 saksi lapor Polisi.

- Dan sekarang terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh *delapan* juta rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2018.

- Namun uang tersebut belum bisa saksi untuk mengangsur di Koperasi Sejahtera Bersama karena uang tersebut saksi kembalikan kepada teman yang meminjam kepada saksi.

- Bahwa permasalahan awal tersebut ibu saksi (Sumarni) mempunyai hutang dengan pihak koperasi Sejahtera Bersama sebesar Rp. 50.000.000,- dengan jaminann sertifikat atas nama ibu saksi (Sumarni) sejak 2013, namun saksi Sumarni membayar angsuran macet sampai akhirnya pihak koperasi Sejahtera Bersama menemui saksi Sumarni, bahwa kredit saksi macet pihak koperasi mengatakan harus membayar hutang pokok, bunga dan denda kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Dan terdakwa sanggup menguruskannya dan saksi/saksi Sumarni hanya membayar sebesar Rp. 50.000.000,- tanpa denda dan bunga lainnya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

4. Saksi SUMARNI dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 *sekira* pukul 19.30 WIB di rumah saksi Sumarni di dusun Kujon/Pelemmadu Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul saksi Sumarto menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

- Bahwa saksi pernah curhat kepada saksi Sutarmi mempunyai masalah hutang di koperasi Sejahtera Bersama karena kreditnya macet menjadi Rp. 70.000.000,- Kemudian

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suwarti bilang kepada terdakwa (menantunya) bisa membantu mengurus permasalahan tersebut. Karena terdakwa bekerja di bank Mandiri.

- Kemudian hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 19.30WIB di rumah saksi Sumarni di dusun Kujon/Pelemmadu Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul saksi Sumarto menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,-. Pada bulan Nopember 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-, Kemudian sekitar bulan Pebruari 2018 saksi Sumarto meminta lagi kepada terdaksa sebesar Rp.5.000.000,- untuk kirim doa arwah ayah saksi Sumarto.

- Bahwa pernah petugas / pegawai Koperasi Bersama pada bulan April tahun 2018 kerumah saksi menanyakan pelunasan kredit. Saksi dan saksi Sumarto kaget karena uang sudah diserahkan terdakwa untuk penyelesaian pelunasan kredit macet. Kemudian beberapa hari, saksi Sumarto menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui uang sebesar Rp. Rp. 48.000.000,- untuk kepentingan pribadi, tidak disetorkan ke Koperasi Sejahtera Bersama untuk pelunasan hutang saksi Sumarto.

- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 48.000.000,- pada tanggal 17 Agustus 2018

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

5. Terdakwa ADI YULIASTONO,SE Bin ACHMAD dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa mengaku mengerti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa terdakwa mengakui hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 19.30WIB di rumah saksi Sumarni di dusun Kujon/Pelemmadu Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul saksi Sumarto menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) melakukan penggelapan.

- Pada mulanya saksi Sumarto mempunyai hutang dengan pihak "Koperasi Sejahtera Bersama" pada tahun 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sumarni , kemudian saksi Sumarto , saksi Sumarto berkenalan dengan terdakwa awal bulan Agustus tahun 2017 yang mengenalkan saksi Sumarti , terdakwa mengaku bekerja di Bank Mandiri di jalan Solo Yogyakarta. Saksi Sumarno dan terdakwa berbicara tentang sertifikat yang digunakan untuk jaminan di Koperasi Sejahtera Bersama, dan terdakwa bilang kalau sanggup menguruskan sertifikat yang digunakan untuk jaminan tersebut dengan menyediakan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Akhirnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 19.30WIB di rumah saksi Sumarni di dusun Kujon/Pelemmadu Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul saksi Sumarto menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) . Setelah saksi Sumarto menyerahkan uang kepada terdakwa , terdakwa bilang kepada saksi Sumarto bahwa masalah hutang dengan Koperasi Sejahtera Bersama tersebut sekitar 2 (dua) hari . Setelah jatuh tempo selama 2 (dua) hari pada tanggal 15 Agustus 2017 saksi Sumarto menghubungi terdakwa menanyakan pelunasan , terdakwa bilang bahwa belum selesai dengan alasan sertifikat yang digunakan sebagai jaminan berada di Kantor Koperasi Sejahtera Bersama Pusat Bogor.

- Pada sekitar bulan Nopember 2017 saksi Sumarto membutuhkan uang kemudian saksi Sumarto kemudian saksi Sumarto meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bulan Pebruari 2018 saksi Sumarto meminta uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kirim doa ayah kandung. Sehingga uang yang terdakwa kuasai sebesar Rp. 47.000.000,-

- Saksi Sumarto menemui terdakwa tentang pelunasan hutang Koperasi Sejahtera Bersama, akhirnya terdakwa mengakui bahwa uang milik Sumarto tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin digunakan saksi Sumarto digunakan untuk membayar haji plus ayah kandung dan berobat anak sulung yang sedang sakit (yang perlu berkebutuhan khusus) . Terdakwa dengan surat pernyataan meminta waktu untuk mengembalikan uang kepada saksi Sumarto sampai tanggal 07 Mei 2018 . Namun setelah jatuh tempo tanggal 07 Mei 2018 terdakwa tidak mengembalikan uang milik Sumarto

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 01 Mei 2018 dengan tulisan dengan tulisan tangan menggunakan tinta warna biru
- 1 lembar Jadwal Angsuran dari Koperasi "Sejahtera Bersama" dengan nomor rekening : 036-72-00429 atas nama Sumarto

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan alternatif, sehingga kami Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti dalam pemeriksaan di persidangan yakni dakwaan Kedua melanggar dakwaan Kedua 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur "**Barangsiapa**".

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum/ Badan Hukum/ manusia baik pria maupun wanita sebagai pengemban hak dan kewajiban, yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum termasuk terdakwa ADI YULIASTONO,SE Bin ACHMAD dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana ", sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurleijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain".

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara ini adalah adanya maksud atau kehendak yang timbul dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya, sehingga antara motif perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berhubungan pula dengan akibat yang ditimbulkan atau yang menyertainya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperoleh fakta-fakta antara lain keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, didukung pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa saksi Sumarto mempunyai hutang dengan pihak "Koperasi Sejahtera Bersama" pada tahun 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat atas nama Sumarni, kemudian saksi Sumarto, saksi Sumarto berkenalan dengan terdakwa awal bulan Agustus tahun 2017 yang mengenalkan saksi Sumarti, terdakwa mengaku bekerja di Bank Mandiri di jalan Solo Yogyakarta. Saksi Sumarno dan terdakwa berbicara tentang sertifikat yang digunakan untuk jaminan di Koperasi Sejahtera Bersama, dan terdakwa bilang kalau sanggup menguruskan sertifikat yang digunakan untuk jaminan tersebut dengan menyediakan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 19.30WIB di rumah saksi Sumarni di dusun Kujon/ Pelemmadu Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul saksi Sumarto menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Setelah saksi Sumarto menyerahkan uang kepada terdakwa, terdakwa bilang kepada saksi Sumarto bahwa masalah hutang dengan Koperasi Sejahtera Bersama tersebut sekitar 2 (dua) hari Setelah jatuh tempo selama 2 (dua) hari pada tanggal 15 Agustus 2017 saksi Sumarto menghubungi terdakwa menanyakan pelunasan, terdakwa bilang bahwa belum selesai dengan alasan sertifikat yang digunakan sebagi jaminan berada di Kantor Koperasi Sejahtera Bersama Pusat Bogor.

Menimbang, bahwa Pada sekitar bulan Nopember 2017 saksi Sumarto membutuhkan uang kemudian saksi Sumarto kemudian saksi Sumarto meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bulan Pebruari 2018 saksi Sumarto meminta uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kirim doa ayah kandung.

Menimbang, bahwa saksi Sumarto menemui terdakwa tentang pelunasan hutang Koperasi Sejahtera Bersama, akhirnya terdakwa mengakui bahwa uang milik Sumarto tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin digunakan saksi Sumarto

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membayar haji plus ayah kandung terdakwa. Terdakwa dengan surat pernyataan meminta waktu untuk mengembalikan uang kepada saksi Sumarto sampai tanggal 07 Mei 2018. Namun setelah jatuh tempo tanggal 07 Mei 2018 terdakwa tidak mengembalikan uang milik Sumarto

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

- Unsur “Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa dapat menguasai uang sebesar Rp. 48.000.000,- milik saksi Sumarto karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban Sumarto, bahwa saksi Sumarto menyerahkan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk menyelesaikan pelunasan hutang dan mengambil sertifikat sebagai jaminan di koperasi Sejahtera Bersama, namun terdakwa diberi uang sebesar Rp. 48.000.000,- untuk pelunasan hutang di koperasi Sejahtera Bersama digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin saksi Sumarto

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas semua unsur-unsur telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 01 Mei 2018 dengan tulisan dengan tulisan tangan menggunakan tinta warna biru **dan 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran dari Koperasi "Sejahtera Bersama" dengan nomor rekening : 036-72-00429 atas nama Sumarto **dilampirkan dalam berkas perkara****

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pembedaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban dan dapat meresahkan masyarakat

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa selalu bersikap sopan dan mengaku terus terang
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya,
- Terdakwa sebagai seorang kepala keluarga mempunyai tanggungan 2 orang anak yang masih kecil-kecil kesemuanya menggantungkan hidupnya dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang kepada korban senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI YULIASTONO,SE Bin ACHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADI YULIASTONO,SE Bin ACHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 01 Mei 2018 dengan tulisan dengan tulisan tangan menggunakan tinta warna biru **dan** 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran dari Koperasi "Sejahtera Bersama' dengan nomor rekening : 036-72-00429 atas nama Sumarto **dilampirkan dalam berkas perkara**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari RABU, tanggal 12 Desember 2018 oleh SUBAGYO, S.H.MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, LAILY FITRIA T A, S.H.MH dan AGUS SUPRIYONO, S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim Tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DIYAH PRAMASTUTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

LAILY FITRIA T A, S.H.MH

SUBAGYO, S.H.Mhum

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

AGUS SUPRIYONO, S.H

Panitera Pengganti,

DIYAH PRAMASTUTI, SH

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)